



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 663 /UN26.18/KP/2021

Tentang

Pengangkatan Tim *Pilot Project* Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan *Pilot Project* Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung, maka dipandang perlu untuk mengangkat tim dimaksud.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang – Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1322/UN26/OT/2021 Tentang Penetapan Fakultas Kedokteran Sebagai Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Tim *Pilot Project* Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Kedua : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 7 September 2021





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Nomor : **663** /UN26.18/KP/2021, Tanggal 7 September 2021

Tentang : **Pengangkatan Tim Pilot Project** Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Pengarah : Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar R.W., SKM, M.Kes.

Anggota Pengarah : 1. dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M.Farm.

2. Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, M.Kes.

3. Dr. dr. Betta Kurniawan, M.Kes.

Ketua : Dr. dr. Ety Apriliana, M.Biomed.

Wakil Ketua : dr. Maya Ganda Ratna, M.Biomed.

Sekretaris : Syamsul Huda, S.IP., M.M.

PIC I : 1. dr. Giska Tri Putri, M.Ling.

2. dr. Merry Indah Sari, M.Med.Ed.

3. Romiani, A.Md.

PIC II : 1. dr. Intanri Kurniati, Sp.PK.

2. Citra Yuliyanda Pardilawati, S.Farm., M.Farm., Apt.

3. Rino Arnold, S.H., M.Si.

4. Jumali, S.Pd.

5. Agustina, S.Pd., M.Pd.

PIC III : 1. Yusrizal, S.IP., M.M.

2. Bayu Anggileo Pramesona, S.Kep., Ns., MMR., Ph.D.

3. Muhammad Yusuf, S.E.

PIC IV : 1. dr. Nurul Utami

2. dr. Anggraeni Jinar Wulan, M.Sc.

3. Slamet Wiyono, A.Md.

4. Jetta Puspita, S.IP.

PIC V : 1. dr. Anisa Nuraisa Jausal

2. dr. Dwita Oktaria, M.Pd.Ked.

3. Nuriyah, A.Md.

4. Aji Kurnia Irawan, S.Pd., Gr.

PIC VI : 1. Sofyan Musyabiq Wijaya, S.Gz., M.Gizi.

2. dr. Hanna Mutiara, M.Kes.

3. Andi Nafisah Tendri Adjeng, S.farm., M.Sc.

4. Erik Riyandi, A.Md.

Kesekretariatan : 1. Nahrowi

2. Moh. Heri Hernawan

3. Andries Hidayat, S.Pd.

4. Hermansyah, S.Kom

5. Qorr Ayuni, S.Pd.

6. Fahmi Ariftha Chairul Nisa, S.Si.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 7 September 2021

Dekan,

JADYAH WULAN SUMEKAR R.W.

NIP. 19720628 199702 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Nomor : **663** /UN26.18/KP/2021, Tanggal 7 September 2021

Tentang : Pengangkatan Tim *Pilot Project* Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

URAIAN TUGAS TIM

1. Pengarah dan Anggota Pengarah, melaksanakan tugas :

- Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah pembangunan Zona Integritas
- Memastikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala

2. Ketua, melaksanakan tugas :

- Mengkoordinasikan tugas dari masing-masing Tim Kerja
- Mengkoordinir pelaksanaan pencapaian target dan tujuan pembangunan Zona Integritas ditetapkan oleh Satuan kerja
- Meminta laporan kemajuan dari masing-masing Tim Kerja dan menyampaikan kepada Dekan FK Unila secara berkala

3. Wakil Ketua, melaksanakan tugas :

- Berkoordinasi dengan Ketua, mengkoordinasikan tugas dari masing-masing Tim Kerja
- Berkoordinasi dengan Ketua, mengkoordinir pelaksanaan pencapaian target dan tujuan pembangunan Zona Integritas ditetapkan oleh Satuan kerja
- Berkoordinasi dengan Ketua, meminta laporan kemajuan dari masing-masing Tim Kerja dan menyampaikan kepada Dekan FK Unila secara berkala

4. Sekretaris dan Sekretariat, melaksanakan tugas :

- Mencatat notulen, melakukan dokumentasi foto kegiatan, absensi, berita acara, mengkompilasi dan merangkum hasil pelaksanaan tugas dari Tim Kerja
- Menyiapkan fasilitas pengaturan agenda Tim Kerja
- Membantu menyiapkan perlengkapan social campaign
- Membantu mengunggah *social campaign* ke media sosial dan website FK Unila
- Mengkoordinasikan *social campaign* di lingkungan kerja FK Unila

5. Tim I, melaksanakan tugas :

- Membuat undangan pembentukan Tim Kerja ZI
- Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja ZI
- Melaksanakan rapat Penentuan anggota Tim Kerja ZI
- Membuat dokumen rencana kerja pembangunan ZI
- Menentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih di setiap komponen perubahan yang melibatkan seluruh tim kerja
- Melaksanakan analisa dan evaluasi pada masing-masing rencana kerja yang terlaksana maupun tidak
- Melaksanakan Sosialisasi kepada pegawai ataupun masyarakat
- Melakukan *Move* secara berkala
- Menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil *move*
- Melakukan pemilihan role model di antara pimpinan dan pejabat struktural



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

6. Tim 2 melaksanakan tugas :

- Melakukan penyusunan SOP
- Memastikan penerapan SOP
- Melakukan evaluasi SOP
- Melakukan penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi
- Melakukan penyusunan system kepegawaian berbasis sistem informasi
- Melakukan penyusunan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.
- Memastikan penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.
- Mengembangkan website dengan informasi terkini yang memudahkan masyarakat pencari informasi.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

7. Tim 3 melaksanakan tugas:

- Memastikan Satuan kerja telah melakukan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan serta mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
- Melakukan penyusunan kebijakan pola mutasi internal.
- Memastikan Penerapan kebijakan pola mutasi internal.
- Melakukan Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.
- Melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/transfer knowledge*).
- Memastikan terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- Melakukan Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.
- Memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.
- Melakukan pengukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.
- melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.
- Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai dari penerapan sampai dengan pemantauan.
- Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai melalui penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
- Sistem Informasi Kepegawaian melalui Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara terbuka.
- Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing unit kerja.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing unit kerja.
- Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing unit kerja.
- Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada unit kerja.
- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada satuan kerja.

8. Tim 4, melaksanakan tugas :

- Satuan kerja telah memiliki dokumen perencanaan.
- Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja telah memiliki kriteria spesifik
- Satuan kerja telah menyusun laporan tentang kinerja.
- Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
- Satuan kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
- Satuan kerja memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja Tahunan (RKKT), serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
- Membuat turunan PK yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

9. Tim 5, melaksanakan tugas :

- Satuan kerja telah memiliki *Public Campaign* tentang pengendalian gratifikasi.
- Satuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- Kedisiplinan pelaporan LHKPN.
- Satuan kerja telah membangun lingkungan pengendalian.
- Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja.
- Satuan kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.
- Satuan kerja telah melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.
- Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik (website).
- Satuan kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- Satuan kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- Satuan kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- Satuan kerja telah menerapkan *Whistle Blowing System*.
- Satuan kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.
- Satuan kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.
- Satuan kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.
- Satuan kerja telah melakukan sosialisasikan penanganan benturan kepentingan.
- Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- Satuan kerja telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
- Satuan kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

10. Tim 6, melaksanakan tugas :

- Satuan kerja telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Satuan kerja telah memaklumkan Standar Pelayanan.
- Satuan kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan.
- Satuan kerja telah melakukan review dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP.
- Melakukan sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai.
- Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan melalui media cetak, papan pengumuman, media sosial, website, dan lain-lain.
- Telah terdapat *sistem punishment (sanksi) / reward (penghargaan)* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar. Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Atap (PTSP).
- Terdapat inovasi layanan.
- Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 7 September 2021



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP.19720628 199702 2 001